



PENETAPAN

Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sumilan bin Murdi, tempat dan tanggal lahir Nyampir 16 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Metland Tambun Cluster The Paltinum Blok K I No.29 C Rt004/004, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Endang Wahyuna binti Puguh, tempat dan tanggal lahir Sukacari 03 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Metland Tambun Cluster The Paltinum Blok K I No.29 C Rt004/004, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH Perselisihan Keluarga dan Perceraian, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (sebelah kanan Masjid) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. No.Tlp.(021) 89118949 dengan domisili elektronik email : rohmatsagshamh@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Halaman 1, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Sumilan Bin Murdi**) dan Pemohon II (**Endang wahyuna Binti Puguh**) dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan syariat agama islam pada tanggal 08 Maret 2014, dengan wali nikah yang bernama Puguh (ayah kandung pemohon II) yang di pandu oleh amil Zakaria dan di hadiri oleh beberapa orang saksi-saksi bernama Suratman dan Yamidi dengan mas kawin berupa emas 20 gr, tetapi pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciibitung karena Pemohon I belum bercerai melalui Pengadilan Agama tetapi secara ketentuan syariat Agama islam Pemohon I sudah bercerai dengan pihak isterinya yang bernama **Herawati**, dan isterinya **Herawati** sudah menikah lagi ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Kelvin Millano Adhipratama (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015 dan Nayla Aminda Maharani (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016;
4. Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang sah berdasarkan perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II : Sebagaimana dalam pasal 42UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang berbunyi “ **anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah**”

Halaman 2, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



5. Bahwa Para Pemohon ingin membuatkan akta kelahiran untuk anaknya yang sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran, maka Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anak Para pemohon;

6. Bahwa Pemohon I baru mendapatkan akta perceraian dari Pengadilan Agama atas dasar gugatan dari isteri pertamanya, setelah mendapatkan akta perceraian kemudian Pemohon I membawa akta perceraian tersebut ke KUA Kecamatan Cibitung sebagai persyaratan pernikahan untuk menikah dengan Pemohon II, kemudian Para Pemohon mengajukan nikah ulang pada tanggal 15 Nopember 2023 dengan wali nikah bernama bapak Puguh (ayah kandung pemohon II) yang di pandu oleh pegawai Kantor Urusan Agama Cibitung (bapak H.Abdul Haris, S.Ag) yang di hadiri oleh beberapa orang saksi yang bernama : Suratman dan Yamidi dengan mas kawin emas 20 gr, bahwa pernikahan ulang Para Pemohon di KUA Kecamatan Cibitung, dikarenakan persyaratan Pemohon I sebagai duda baru terpenuhi sehingga pernikahan Para pemohon tercatat di KUA kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan kutipan akta nikah nomor: 3216071112023064 tanggal 15 Nopember 2023 ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015.
 - 2.2. **Nayla Aminda Maharani** (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016.

Halaman 3, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**Sumilan bin Murdi**) dan Pemohon II (**Endang Wahyuna Binti Puguh**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2014, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 3216071112023064 tanggal 15 Nopember 2023;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216081603770004 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807134301930001 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321607/7111202/3064 Tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 4, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Keamatan Cibitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1.

Nuryani binti Yamidi, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Muyosari Rt.0011/Rw.004 Desa Muyosari Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 8 Maret 2014, namun belum tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di KUA Kecamatan Cibitung, pada tanggal 15 Nopember 2023;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Suratman dan Yamidi, dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah 20 gram mas dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I duda, status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala perceraian Pemohon I dengan istri pertama belum selesai;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015 dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016.

-
Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran kedua anak aquo, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

2.

Eliana Sari binti Sutarno, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swsta, bertempat tinggal di Jl. H.M.Yunus Rt.009/Rw.005 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 8 Maret 2014, namun belum tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di KUA Kecamatan Cibitung, pada tanggal 15 Nopember 2023;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Suratman dan Yamidi, dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah 20 gram mas dibayar tunai;



- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I duda, status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala perceraian Pemohon I dengan istri pertama belum selesai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015 dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini karena mau mengurus Akta Kelahiran kedua anak aquo, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH Perselisihan Keluarga dan Perceraian, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (sebelah kanan Masjid)

Halaman 7, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai dua (dua) anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan Para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang dimintakan asal-usulnya adalah akibat pernikahan secara Islam yang tidak tercatat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak bernama **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015 dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 8 Maret 2014, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 15 Nopember 2023, saat Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir dari pada Para Pemohon



memiliki buku Akta Nikah, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, berupa surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos, serta berhubungan dengan pokok perkara, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara ini benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, pada tanggal 15 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Maret 2014, secara sah menurut tata cara pernikahan Islam, namun tidak tercatat, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan);

Halaman 9, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2023 tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, karenanya pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak bernama **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan), dan Para Pemohon baru menikah secara tercatat di KUA Kecamatan Cibitung pada tanggal 15 Nopember 2023, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon secara tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, bertanggal 10 Maret 2012, sebagai pertimbangan Majelis

Halaman 10, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Hakim, berpendapat bahwa hubungan perdata dalam konteks Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam konteks klasifikasi anak di luar perkawinan, dan pranata hubungan perdata apa yang dimaksud putusan MK tersebut;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/ atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, maka yang bersalah dan menanggung konsekwensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya perkara penetapan Asal Usul Anak terlepas dari sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaily yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 11, Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PA.Ckr



**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان
زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
اولاد**

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Diantara hak-hak tersebut adalah anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Kelvin Millano Adhipratama** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2015 dan **Nayla Aminda Maharani** (perempuan) tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juli 2016.

Adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**Sumilan bin Murdi**) dan Pemohon II (**Endang Wahyuna Binti Puguh**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2014, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 3216071112023064 tanggal 15 Nopember 2023;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Djumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.



Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri MK, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).